

STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM –  
KABUPATEN BOVEN DIGOEL

2022

Kpt 60 TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN  
DIGOEL

ABSTRAK : - Bawa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008

Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan  
informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta  
melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang  
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,  
perlu menetapkan Setruktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di  
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No 7 Tahun 2017, PP No. 61 Tahun 2010, Perkominfo No. 1 Tahun 2013, PP No. 38 Tahun 2016, PKPU No 1 Tahun 2015, Perkominfo No. 1 Tahun 2019, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 tahun 2020, Perkominfo No. 1 Tahun 2021, Kpt KPU RI No. 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU RI No. 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021, Kpt KPU Provinsi Papua No. 51/SDM.13-Kpt/91/Pro/VII/2021.
- Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel, sebagai berikut :
  1. Pembina pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, yang terdiri atas :
    - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua; dan
    - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.
  2. Tim pertimbangan Pelayan Informasi yang terdiri atas :
    - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel; dan
    - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
  3. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Yaitu Sekretaris Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
  4. Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Yaitu Kepala Sub Bagian Teknis  
Dan Hubmas;
  5. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi, pejabat yang ditetapkan  
pada masing-masing Sub Bagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Boven Digoel.
  6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan  
Hupmas.

- Dalam Melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada :
  1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pembina Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
  2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  3. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
  4. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Maret 2022.  
- Lamp. : 2 hlm.